6. Jenis Pelayanan: Pembuatan Surat Rekomendasi Tugas Belajar Mandiri PNS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah; 2. Rekomendasi dari Kepala Sekolah; 3. Fotokopi SK CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat Terakhir; 4. Fotokopi Ijazah terakhir; 5. Akreditasi Program Studi; 6. Fotokopi Jadwal Seleksi masuk Perguruan Tinggi dan jadwal perkuliahan; 7. Daftar Riwayat Hidup; 8. SKP 2 Tahun terakhir; 9. Pasfoto bewarna ukuran 3 x 4; 10. Surat Pernyataan bahwa jenjang pendidikan yang diambil menjadi tanggung jawab pribadi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. PNS menyampaikan berkas persyaratan kepada Kantor Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Petugas Cabang Wilayah memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; 3. Petugas Cabang Wilayah membuat surat pengantar kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 4. Subbagian Kepegawaian memproses Surat Permohonan Persetujuan mengikuti Seleksi Tugas Belajar Mandiri dan Surat Rekomendasi melalui aplikasi SRIKANDI; 5. Kepala Dinas menandatangani dokumen secara elektronik (TTE); 6. Dokumen diarsipkan oleh Subbagian Kepegawaian; 7. Surat disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.
4	Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis.
6	Produk Layanan	Surat Permohonan Persetujuan Mengikuti Seleksi Tugas Belajar Mandiri dan Surat Rekomendasi Tugas Belajar Mandiri.
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang pelayanan; 2. Meja pelayanan; 3. Kursi tamu; 4. Komputer/laptop; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan internet ; 8. Aplikasi SRIKANDI.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 2. Memahami ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar PNS;

		3. Mampu mengoperasikan aplikasi SRIKANDI; 4. Mampu melakukan verifikasi administrasi.
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Yang bersangkutan dapat langsung hadir ke Dinas Pendidikan dan menemui petugas yang melayani; 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Setiap cabang wilayah terdiri dari 3 orang pelaksana
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten sesuai bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat rekomendasi diterbitkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan; 4. Kerahasiaan data dan dokumen pemohon dijamin selama proses pelayanan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia CCTV; 2. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedianya satpam; 4. Tersedianya tempat parkir.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.